

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada Konsumen.” Dalam hukum Perlindungan Konsumen, kepentingan konsumen yang harus dilindungi. Sebab konsumen adalah subjek utama dalam ketentuan perlindungan konsumen. Hal ini juga dikarenakan terkadang terjadi beberapa kondisi dimana konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Kondisi itulah yang menjadikan konsumen sangat rentan mengalami pelanggaran hak-hak konsumennya dalam hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penjualan suatu produk ada kalanya pelaku usaha tidak jujur dalam menginformasikan produk-produk yang dijualnya. Ada beberapa produk yang pada kemasannya tidak tercantum komposisi produk dan pelaku usaha tetap berusaha untuk meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman dikonsumsi. Sehingga konsumen akan merasa dirugikan karena mendapatkan informasi semu tentang produk tersebut.

Salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi saat ini adalah Rokok Vape, yaitu sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern yang terdiri dari dua elemen yaitu alat hisap dan *liquid (refill/cairan)*.

Perizinan alat hisap vapor sendiri menggunakan *HS Code (Harmonized System Code)* barang elektronik. Sedangkan *liquid Vape* mengandung zat adiktif dimana kadar Nikotin bervariasi dari kadar rendah hingga kadar tinggi. Namun seringkali kadar Nikotin yang tertera pada label tidak sesuai dan berbeda signifikan dari kadar yang diukur sebenarnya. Nikotin apabila digunakan secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama akan terakumulasi dalam tubuh sehingga tidak dapat ditoleransi oleh tubuh dan dapat mengakibatkan gangguan yang serius. Sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cair, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya”.

Cara penggunaan Rokok Vape sendiri seperti merokok biasa, saat dihisap lampu indikator merah pada ujung Vape akan menyala seperti Rokok pada umumnya. Lalu hisapan tersebut membuat chip dalam Vape mengaktifkan baterai yang akan memanaskan larutan Nikotin dan menghasilkan uap yang akan dihisap oleh pengguna. Akan tetapi tidak semua peredaran Rokok Vape mendapatkan izin edar, dikarenakan oleh beberapa hal seperti keamanan pada *liquid* Rokok Vape belum terbukti secara ilmiah, karena dalam produk ini disinyalir mengandung zat-zat berbahaya seperti Nikotin dengan konsentrasi tinggi, *propylene glycol*, yaitu zat penyebab iritasi jika dihirup. Berdasarkan tes oleh *Food and Drug Administration (FDA)*, beberapa produk juga mengandung *diethylene glycol*, yang merupakan zat kimia yang digunakan untuk meracuni. Maka dari itu peredaran Rokok Vape di Indonesia seharusnya didasari oleh Undang-Undang yang sesuai, karena pemakaian Nikotin atau zat adiktif yang berlebihan akan berdampak buruk bagi kesehatan konsumen yang mengkonsumsi Rokok Vape.¹

Menurut Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Pemerintahan melalui kementerian perdagangan serius untuk melarang penjualan dan impor rokok elektronik (*e-cigarette*). Alasan utama pelarangan rokok elektronik ini adalah kesehatan. Selain itu yang berbahaya dari rokok elektrik adalah menimbulkan ketegantungan alias kecanduan. Maka dari itu pihaknya atas rekomendasi

¹ <http://perpustakaan.pom.go.id/> diakses pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 pukul 22:06 WIB

Kementrian Kesehatan (KEMENKES) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan melarang total perdagangan rokok elektrik di dalam Negeri. Agar konsumen terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh Rokok Vape.²

Hasil pengujian laboratorium oleh Badan POM terhadap 7 (tujuh) merek liquid rokok elektronik yang dijual melalui kedai rokok dan secara *online*, ditemukan 4 (empat) merek diantaranya menunjukkan hasil kadar nikotin positif yang berbeda dengan yang tertera di label dengan simpangan deviasi sebesar 12,8% - 19,8%. Badan POM telah membuat kajian dan mendorong pihak terkait agar kebijakan/regulasi pelarangan rokok elektronik dapat segera ditetapkan dengan merujuk pada fakta-fakta di atas dan melihat perkembangan penggunaan rokok elektronik yang semakin marak.³

Bedasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tentu menjadi permasalahan jika peredaran Rokok Vape yang marak digunakan saat ini di Indonesia tetap dibiarkan, karena peredaran Rokok Vape seperti itu tidak memperhatikan kepentingan konsumen yang memerlukan perlindungan dalam mengkonsumsi suatu produk agar tetap merasa aman. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Vape Di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan peneliti bahas yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Rokok Vape di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Rokok Vape di Indonesia.

²<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2916302/mendag-gobel-penjualan-rokok-elektrik-dilarang-total> diakses pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 pukul 22:35 WIB

³<http://perpustakaan.pom.go.id/> diakses pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 pukul 23:05 WIB

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait. Adapun manfaat penelitian yang didapat dari penelitian ini yaitu :

a. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan, wawasan serta dapat menerapkan pengalaman dan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah ke dalam praktek, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian tersebut.

b. Bagi akademis

Dapat menjadi bahan kepustakaan yang dapat digunakan sebagai informasi dan sumber ilmu pengetahuan yang bisa dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

c. Bagi pihak lain

Dapat dipergunakan sebagai data tambahan bagi yang secara kebetulan sedang meneliti penelitian yang sejenis serta dapat menjadi informasi yang bisa membantu untuk mengetahui tugas dan tanggungjawab BPOM terhadap *liquid Vape*.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian harus dibedakan dari teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang undangan yang bersangkutan – paut dengan isu

yang ditangani⁴. Selain menggunakan pendekatan (*statute approach*) penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁵

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu Tipe Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. “Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti”.⁶

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar atas penelitian hukum guna memecahkan suatu masalah. Setiap penelitian ilmiah mempunyai sumber – sumber sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Berbeda dengan sumber – sumber rujukan yang ada pada penelitian dibidang ilmu lain, dalam penelitian hukum yang bersifat normatif tidak mengenal adanya data.⁷

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 93

⁵ *Ibid*, hal.137

⁶ Bambang Sunggono. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada. hlm. 107

⁷ Johnny Ibrahim, 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumeda Publishing. hlm. 141

Bahan – bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim untuk bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar (UUD) karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- c. Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif.
- d. Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Unit Pelaksana Teknis dilingkungan BPOM.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm . 141

- a. Buku ilmu hukum;
- b. Jurnal ilmu hukum
- c. Jurnal Badan Pengawas Obat dan Makanan
- d. Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- e. Kamus hukum.
- f. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah kepustakaan yaitu tehnik yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada”.⁹

1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan Hukum kualitatif yaitu “Penelitian hukum normatif dengan cara bahan hukum yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap bahan hukum yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi”.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11 Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13–14

¹⁰ Jimly Asshiddiqie. 1997. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill.Co. hlm. 17-18